# KETERANGAN TERTULIS
# KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
# (KOMNAS PEREMPUAN)

## Sebagai

## Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae)*

**PERKARA NOMOR: 335/G/2025/PTUN-JKT**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terkait Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Peristiwa Mei 1998

Jakarta, 9 Maret 2026



Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta 10310-INDONESIA Tel.: 62-21-390 3963, Fax.: 62-21-390 3922 Email: mail@komnasperempuan.go.id Website: www.komnasperempuan.go.id

## I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI AMICI

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang berstatus sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dengan mandat khusus untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melakukan pemantauan kondisi HAM perempuan di Indonesia. **Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, sebagai respon atas tragedi kekerasan seksual massal yang terutama dialami perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tragedi tersebut membuka mata publik akan urgensi hadirnya lembaga negara yang secara khusus mengawal hak perempuan, terutama korban kekerasan seksual, agar dapat memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan.**
2. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. **Tujuan pendiriannya meliputi: (a) penyebarluasan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; (b) menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia; serta (c) meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan hak asasi perempuan.**
3. Mandat tersebut berpijak pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, dan kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai berikut:
    a. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
    b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
    c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).

d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

4. Dalam kerangka kerjanya, yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Komnas Perempuan memiliki tugas dan kewenangan strategis, antara lain: (1) menyebarluaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan serta mendorong upaya pencegahan dan penghapusan; (2) melaksanakan analisis dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional terkait HAM perempuan; (3) melakukan pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (4) memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah, legislatif, yudikatif, dan organisasi masyarakat dalam rangka pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak perempuan; serta (5) mengembangkan kerja sama regional dan internasional, termasuk dalam kerangka pelaporan internasional, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
5. Dengan mandat yang lahir dari pengalaman sejarah dan diperkuat oleh landasan hukum nasional maupun internasional, Komnas Perempuan tidak hanya bertugas memantau dan mendokumentasikan kasus, tetapi juga sebagai LNHAM menjadi penting dalam memastikan negara memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya terhadap hak-hak perempuan.
6. Secara historis dan yuridis, keberadaan Komnas Perempuan memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari hasil pengungkapan fakta resmi negara mengenai kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Temuan tersebut menjadi landasan moral, hukum, dan kebijakan bagi pembentukan Komnas Perempuan, sekaligus menegaskan bahwa negara pada saat itu mengakui adanya peristiwa kekerasan seksual yang serius dan sistematis terhadap perempuan.
7. Oleh karenanya, **kepentingan Komnas Perempuan sebagai amici dalam perkara a quo menyentuh langsung mandat konstitusional dan kesejarahan dibentuknya Komnas Perempuan sebagai LNHAM yang lahir dari tragedi kemanusiaan besar, yakni kekerasan seksual massal terhadap perempuan terutama perempuan etnis Tionghoa dalam rangkaian Peristiwa Mei 1998**.

Tragedi tersebut bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga fondasi pembentukan Komnas Perempuan sebagai institusi negara yang bertugas memastikan kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, setiap tindakan atau pernyataan pejabat negara yang berpotensi merelativisasi, meragukan, atau menegasikan fakta kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 secara langsung berkaitan dengan mandat kelembagaan Komnas Perempuan.

8. Atas dasar tersebut, **Komnas Perempuan memiliki kepentingan yang sah, relevan, dan substansial untuk menyampaikan pandangan hukum independen sebagai amici**, secara tertulis melalui amicus curiae yang Komnas Perempuan sampaikan guna menguatkan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memahami dimensi hak asasi manusia, keadilan gender, serta dampak administratif dari tindakan atau pernyataan pejabat pemerintahan yang menjadi objek gugatan.
9. Keterangan dalam amicus curiae ini tidak disampaikan sebagai opini kebijakan, melainkan sebagai pandangan kelembagaan berbasis mandat, pendokumentasian resmi, dan penguasaan langsung atas arsip negara terkait Tragedi Mei 1998. Perkara a quo berkaitan langsung dengan mandat tersebut, karena objek gugatan berupa pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang menyangkal atau mempertanyakan validitas laporan TGPF tidak hanya menyasar aspek faktual dari peristiwa kekerasan seksual, tetapi juga secara implisit menegasikan dasar historis pembentukan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang lahir dari pengakuan atas peristiwa tersebut.
10. Kedudukan Komnas Perempuan dalam perkara ini juga harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam negara hukum. Ketika terdapat tindakan administrasi pemerintahan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, lembaga negara yang memiliki mandat perlindungan HAM memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan sikap dan pandangannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

## II. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

11. *Amicus Curiae*, secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "friend of the court" atau "sahabat pengadilan". Apabila pengaju lebih dari satu organisasi atau individu, istilah yang digunakan adalah *Amici Curiae*, sedangkan pihak yang mengajukan disebut *amicus*. Pada praktiknya, Amicus Curiae diajukan dalam perkara-perkara yang memiliki kepentingan publik luas, seperti isu sosial, kebebasan sipil, lingkungan hidup, kesetaraan gender, maupun hak-hak sipil lainnya, di mana putusan pengadilan akan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, amicus berfungsi untuk memberikan pandangan hukum, analisis sosial, maupun klarifikasi faktual agar hakim dapat mempertimbangkan keputusan secara lebih adil dan bijaksana.
12. Secara historis, praktik *Amicus Curiae* berasal dari Hukum Romawi dan berkembang sejak abad ke-9 di negara-negara dengan sistem *common law*, terutama pada pengadilan tingkat banding atau perkara besar yang menyangkut kepentingan umum. Pada abad ke-17 dan 18, peran ini semakin tercatat dalam *All England Report*, yang menegaskan fungsi utama *Amicus Curiae*: mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan persoalan hukum, serta mewakili kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atas isu tersebut. Amicus Curiae tidak harus disusun oleh pengacara, melainkan dapat diajukan oleh pihak manapun yang memiliki kepedulian dan relevansi terhadap perkara. Selain itu, Amicus tidak memiliki hubungan langsung sebagai penggugat maupun tergugat, namun dapat diberi izin untuk berpartisipasi karena membawa kepentingan publik.
13. Pada awal abad ke-20, praktik *Amicus Curiae* semakin berkembang pesat di Amerika Serikat, khususnya dalam perkara hak-hak sipil. Lebih dari 90 persen perkara yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat disertai dengan partisipasi *Amicus Curiae*. Konsep ini kemudian diadopsi pula dalam forum hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Belakangan, sejumlah negara dengan sistem *civil law* pun mulai melembagakan peran *Amicus Curiae* dalam hukum nasional mereka.
14. Walaupun awalnya identik dengan *common law*, praktik *Amicus Curiae* juga dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat

hukum acara kita yang menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang membuka ruang bagi hakim untuk menerima informasi, masukan, maupun pandangan dari pihak di luar para pihak berperkara. Masukan tersebut dapat berupa hasil penelitian, pandangan ahli, atau naskah *Amicus Curiae* dari lembaga yang memiliki kepedulian, sehingga membantu hakim menghasilkan putusan yang adil, arif, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

15. Di Indonesia, *Amicus Curiae* mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan secara konsisten menyampaikan pandangan hukum sebagai *Amici* dalam berbagai proses peradilan di Indonesia. Dalam perkembangannya, praktik *amicus curiae* menunjukkan penguatan peran lembaga negara independen dalam mendukung peradilan yang berkeadilan substantif dan berperspektif hak asasi manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, Komnas Perempuan telah menyampaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) pandangan tertulis dalam bentuk pengajuan *amicus curiae*, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta perkara lain yang memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan. Melalui *Amicus Curiae* tersebut, Komnas Perempuan berupaya memastikan agar proses peradilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak perkara terhadap korban, perempuan, ruang kebebasan sipil, serta prinsip keadilan substantif dalam negara hukum yang demokratis.

## III. KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI PEREMPUAN

### 16. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan dan kepastian hukum warga negara: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan atas kehormatan dan martabat manusia sebagai hak konstitusional yang harus dijamin negara: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya."*

c. Bahwa Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai hak asasi manusia yang menegaskan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."*

d. Bahwa ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) mengatur kewajiban negara hadir dalam mencegah dan menindak setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan seksual: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*

**17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**

a. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU HAM: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah";*

b. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU HAM menegaskan jaminan kepastian hukum menyebutkan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."*

c. Bahwa Pasal 71 UU HAM menegaskan terkait kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melindungi dan menegakkan HAM: *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."*

18. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE)**
    a. Bahwa UU PDRE mengatur mengenai larangan terhadap tindakan diskriminasi yang didasarkan pada alasan perbedaan ras dan etnis, mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM; hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan diskriminatif.
    b. Bahwa cakupan tindakan diskriminatif berdasarkan ras etnis diatur dalam Pasal 4, poin a dan b, dimana poin b menyebutkan bahwa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis mencakup perbuatan melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
19. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**
    a. Bahwa UU TPKS mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban kekerasan seksual. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pengakuan, pemenuhan, dan pelaksanaan hak-hak korban sejak terjadinya tindak pidana.
    b. Bahwa Pasal 2 menegaskan bahwa **kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.**
    c. Bahwa **Pasal 66 UU TPKS** menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini berlaku sejak

tindak pidana terjadi dan menjadi dasar bagi negara untuk hadir secara aktif dalam melindungi korban.

d. **Pasal 67 UU TPKS** secara eksplisit menyatakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan **kewajiban negara**. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Pelaksanaan kewajiban tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat responsif dan berorientasi pada korban.

20. **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984**
    a. Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap **pembedaan**, **pengucilan**, atau **pembatasan** yang menghalangi perempuan dalam menikmati hak-haknya secara setara.
    b. *General Recommendation* No. 19 tahun 1992 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, merupakan bentuk diskriminasi yang serius terhadap perempuan.
    c. *General Recommendation* No. 35 tahun 2017 memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan kewajiban negara untuk **mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender, melindungi korban, menghukum pelaku, serta memastikan pemulihan bagi korban.**
21. **Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998**
    a. Pasal 1 mendefinisikan penyiksaan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, baik dilakukan oleh pejabat publik maupun dengan persetujuan atau sepengetahuan mereka.
    b. Pasal 16 mewajibkan negara untuk mencegah terjadinya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk kekerasan seksual. Dengan demikian, tindakan pelaku dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dilarang oleh CAT.

22. **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on Elimination of Racial Discrimination) yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999**
    a. Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara.
    b. Negara Pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.
23. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**
    a. Bahwa Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif gender.
    b. Bahwa Pasal 5 menegaskan larangan bagi hakim untuk mengajukan pertanyaan atau menggunakan sikap dan bahasa yang menyalahkan, merendahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
24. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**
    a. Bahwa Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut: *"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang; (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang."*
    b. Bahwa Pasal 18 menyatakan: *"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

*a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

## IV. OBJEK GUGATAN PERKARA NOMOR: 335/G/2025/PTUN-JKT

25. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa **pernyataan TERGUGAT dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025** yang menyatakan: *"...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik"*, untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**.
26. Bahwa pada awalnya kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**") kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Administrasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *"Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*
28. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* (selanjutnya disebut "**Perma 2/2019**"), pada Pasal 1 angka 1 mengatur: *"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*
29. Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 Perma 2/2019 menyatakan: *"Setiap frasa 'Keputusan Tata Usaha Negara' dan frasa 'Sengketa Tata Usaha Negara' yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai 'Tindakan Pemerintahan' dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."*
30. Bahwa dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk di dalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo.
31. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 2 Perma 2/2019.

32. Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa: (a) Perbuatan; (b) Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; (c) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; (d) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
33. Bahwa **perbuatan** dalam hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebut: *"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan."* Dalam hal ini, setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh TERGUGAT jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di peradilan.
34. Bahwa objek gugatan berupa "pernyataan" adalah masuk kategori perbuatan/tindakan. Dengan demikian "pernyataan" yang disampaikan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan tindakan pemerintahan (perbuatan).
35. Bahwa selanjutnya Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang dimaksud mengarah kepada subjek TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI. Sehingga sudah jelas TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan.
36. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dapat merujuk pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, bersifat konkrit adalah "objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkrit dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil (materiele daad) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (beschikking).
37. Bahwa dalam hal ini, pernyataan TERGUGAT sebagaimana Objek Gugatan a quo bersifat konkrit jika ditinjau dari peristiwa, maksud, dan tujuan mengeluarkan pernyataan mengenai kejadian dan keberadaan kasus perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998.

38. Bahwa selanjutnya, Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini yang dimaksud adalah TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah atau dalam hal ini dilaksanakan dalam kedinasan (in duty). Hal ini terlihat dari nomor Siaran Berita, penggunaan akun media sosial resmi atas nama Kementerian Kebudayaan, dan penyebutan TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita.
39. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*
40. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*
41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Gugatan a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili Objek Gugatan a quo.

## V. GUGATAN SEBAGAI WUJUD HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN UPAYA MELAWAN IMPUNITAS

42. Komnas Perempuan memandang bahwa gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan serta untuk menguji tindakan administrasi pemerintahan dan pernyataan pejabat publik melalui mekanisme hukum yang sah. Hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *access to justice* dan jaminan perlindungan hukum dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, gugatan ini patut dipahami sebagai bentuk partisipasi publik yang legitimate. Warga negara tidak hanya

diposisikan sebagai subjek yang tunduk pada kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai pihak yang berhak mengawasi, mengoreksi, dan meminta pertanggungjawaban negara ketika terdapat tindakan atau pernyataan pejabat publik yang berpotensi bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

44. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, mekanisme hukum administrasi negara memiliki arti strategis. Jalur ini menjadi salah satu ruang hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mencegah normalisasi praktik penyangkalan serta untuk menantang tindakan negara yang berpotensi memperkuat impunitas, khususnya dalam situasi ketika mekanisme hukum pidana dan proses politik belum atau tidak berjalan secara efektif.
45. Bagi Komnas Perempuan, gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipersempit sebagai sengketa administratif biasa yang semata-mata berkaitan dengan persoalan kewenangan atau prosedur. Gugatan ini menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu relasi negara dengan kebenaran sejarah, tanggung jawab negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, serta kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggengkan kekerasan, baik secara fisik maupun simbolik.
46. Pernyataan pejabat publik yang menyangkal fakta kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 berpotensi mereproduksi kekerasan simbolik terhadap korban dan penyintas. Dalam konteks tersebut, penggunaan mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara oleh masyarakat sipil merupakan bentuk perlawanan yang sah terhadap praktik impunitas non-yudisial. Penyangkalan terhadap fakta kekerasan seksual Mei 1998 juga bertentangan dengan hak korban atas kebenaran (*right to truth*), yang merupakan bagian dari norma hak asasi manusia internasional dan sekaligus kewajiban negara dalam konteks pelanggaran HAM berat.
47. Gugatan ini juga mencerminkan pemahaman yang lebih luas bahwa upaya melawan impunitas tidak selalu harus dimaknai secara sempit sebagai penuntutan pidana semata. Melawan impunitas juga berarti memastikan bahwa negara tidak menghapus, mengaburkan, atau menarik kembali pengakuan atas pelanggaran hak

asasi manusia yang telah dinyatakan secara resmi, serta memastikan bahwa pejabat publik bertindak secara bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan yang memiliki dampak luas bagi korban dan masyarakat.

48. Dengan demikian, Komnas Perempuan memandang gugatan dalam perkara *a quo* sebagai ekspresi sah dari hak konstitusional warga negara sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga integritas negara hukum. Gugatan ini menegaskan bahwa dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi kekuasaan publik untuk berdiri di atas hukum ataupun untuk membangun kebijakan dan pernyataan yang bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia yang telah diakui oleh negara itu sendiri.
49. Oleh karena itu, untuk menilai secara utuh apakah tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sejalan dengan prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta komitmen hak asasi manusia, Majelis Hakim tidak dapat melepaskan diri dari konteks historis dan faktual yang melatarbelakanginya. Pengujian atas pernyataan pejabat publik yang menyangkal kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 secara inheren mensyaratkan pemahaman yang tepat mengenai fakta-fakta resmi negara yang telah diungkap melalui mekanisme yang sah.

## VI. FAKTA HISTORIS DAN KEDUDUKAN HUKUM LAPORAN TGPF

50. Bahwa TGPF dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung tertanggal 23 Juli 1998, sebagai pelaksanaan langsung perintah Presiden Republik Indonesia. Pembentukan TGPF dimaksudkan untuk mengungkap fakta dan latar belakang Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, termasuk dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
51. Bahwa TGPF menjalankan mandatnya sejak 23 Juli hingga 23 Oktober 1998 dan beranggotakan unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Komposisi ini mencerminkan pendekatan negara yang inklusif dan berorientasi pada independensi

dalam upaya pengungkapan fakta atas peristiwa yang memiliki dampak nasional dan internasional.

52. Bahwa dalam menjalankan mandat tersebut, TGPF melakukan investigasi melalui pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber, termasuk pembukaan kotak pos dan hotline pengaduan, serta pembentukan sub-tim verifikasi, sub-tim testimoni, dan sub-tim fakta korban. Metodologi ini menunjukkan bahwa kerja TGPF dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia.
53. Bahwa berdasarkan hasil investigasinya, TGPF menyimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Indonesia pada saat itu. TGPF menemukan indikasi kuat bahwa kerusuhan tersebut tidak bersifat spontan semata, melainkan melibatkan berbagai pihak, baik sebagai massa aktif maupun provokator, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kerusuhan semakin meluas akibat tidak memadainya tindakan pengamanan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang seharusnya dapat diantisipasi, sehingga kekerasan berkembang secara eskalatif.
54. Bahwa TGPF juga mengidentifikasi bahwa korban Kerusuhan Mei 1998 mencakup orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis, kerugian material akibat perusakan dan pembakaran rumah serta tempat usaha, kehilangan harta benda akibat penjarahan, kematian akibat terbakar, tertembak, atau dianiaya, serta kehilangan pekerjaan, penganiayaan, penculikan, dan kekerasan seksual.
55. Bahwa secara khusus terkait kekerasan seksual, TGPF menyimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam Kerusuhan 13-15 Mei 1998. Kekerasan tersebut dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh sejumlah pelaku di berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, baik secara spontan karena situasi yang mendukung maupun sebagai bagian dari tindakan yang direkayasa oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Para korban merupakan warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang, yang di antaranya mayoritas adalah perempuan etnis Tionghoa.
56. Bahwa temuan mengenai kekerasan seksual ini tidak disusun berdasarkan asumsi atau klaim sepihak. TGPF mendasarkan kesimpulannya pada data faktual yang

telah diverifikasi secara cermat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap 85 kasus kekerasan seksual. Dari proses tersebut, TGPF mengidentifikasi empat bentuk kekerasan seksual, yaitu 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan seksual, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual. Data tersebut berasal dari dua kelompok korban berdasarkan pendekatan empirik yang positif, yakni fakta yang bersumber dari korban langsung dan pemeriksaan medis oleh IDI berdasarkan sumpah jabatan serta Protokol Jakarta, serta fakta yang bersumber dari keluarga korban, saksi, psikiater atau psikolog, dan rohaniwan atau pendamping.

57. Bahwa TGPF juga menemukan bahwa mayoritas kasus perkosaan merupakan gang rape, yaitu korban diperkosa oleh sejumlah pelaku secara bergantian dalam waktu yang sama, dan banyak di antaranya dilakukan di hadapan orang lain. Fakta ini menunjukkan tingkat kebrutalan, keseriusan, dan sifat kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan korban.
58. Bahwa sejak awal, laporan TGPF mengenai kekerasan seksual dihadapkan pada sikap tidak percaya dari sebagian publik dan pejabat negara. Tuntutan agar korban dihadirkan secara terbuka menunjukkan pengabaian terhadap aspek keselamatan korban dan saksi. Pada saat itu, tidak terdapat jaminan perlindungan bagi saksi dan korban, sementara ancaman terhadap keselamatan korban, keluarga, serta tenaga medis merupakan realitas yang nyata. Dalam konteks inilah Ikatan Dokter Indonesia menyusun Protokol Jakarta sebagai standar pemeriksaan korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, yang secara tegas mengatur bahwa identitas korban dan dokter tidak dicantumkan dalam berkas perkara demi menjamin keselamatan mereka.
59. Bahwa dengan demikian, meragukan hasil kerja TGPF tidak hanya berarti mempertanyakan integritas anggota TGPF, tetapi juga mempertanyakan kredibilitas profesional dokter yang memberikan kesaksian serta kredibilitas institusional Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan dan standar etik kedokteran.
60. Bahwa meskipun laporan TGPF disusun berdasarkan mandat resmi negara dan metodologi yang sah, laporan tersebut pada akhirnya tidak diterima secara formal

oleh kelima menteri yang menandatangani keputusan pembentukan TGPF, dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Namun demikian, dalam laporan pertanggungjawaban TGPF ditegaskan bahwa seluruh bahan, dokumentasi, dan laporan akhir beserta bukti-bukti yang mendasarinya telah diserahterimakan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman.

61. Bahwa dengan penyerahan tersebut, laporan TGPF beserta seluruh bukti pendukungnya secara resmi berada dalam penguasaan Pemerintah. Oleh karena itu, setiap pejabat negara yang menyatakan pendapat, sikap, atau kebijakan terkait Tragedi Mei 1998 dan temuan TGPF sepatutnya merujuk dan memperoleh dokumen tersebut dari Pemerintah sebagai institusi yang menerima dan menyimpan laporan resmi TGPF.
62. Bahwa terlepas dari sikap negara yang tidak pernah secara terbuka mengubah atau mencabut laporan tersebut, secara historis dan yuridis TGPF tetap merupakan instrumen resmi dan sah negara dalam pengungkapan fakta Tragedi Mei 1998. Temuan TGPF juga tidak berhenti sebagai laporan semata, karena salah satu rekomendasinya telah ditindaklanjuti melalui pembentukan Tim Penyelidikan Pro-Justisia oleh Komnas HAM, yang menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
63. Bahwa berdasarkan keterangan resmi Komnas HAM tertanggal 16 Juni 2025, Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 pada Maret 2003. Tim Ad Hoc tersebut bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan menyelesaikan penyelidikannya pada September 2003. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 merupakan Pelanggaran HAM yang Berat berupa Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, yang meliputi pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, serta persekusi. Pada 19

September 2003, melalui Surat Nomor 197/TUA/IX/2003, Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Agung selaku Penyidik.

64. Bahwa pengakuan negara atas peristiwa ini juga ditegaskan kembali dalam pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada 11 Januari 2023. Presiden menyatakan telah membaca laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, serta secara terbuka mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi, termasuk dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Presiden menyampaikan penyesalan yang mendalam serta simpati dan empati kepada para korban dan keluarga korban, disertai komitmen negara untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial, serta memastikan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
65. Bahwa dengan demikian, laporan TGPF memiliki kedudukan historis dan yuridis yang kuat sebagai dokumen resmi negara. Laporan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai opini, spekulasi, atau klaim yang tidak berdasar, melainkan sebagai hasil kerja negara yang sah, berbasis mandat resmi, metodologi yang bertanggung jawab, dan standar profesional. Laporan TGPF merupakan bagian integral dari upaya pengungkapan kebenaran, pemenuhan hak korban, serta pencegahan impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

## VII. PENGUASAAN LAPORAN TGPF OLEH KOMNAS PEREMPUAN DAN BANTAHAN ATAS PERNYATAAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

66. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Komnas Perempuan merupakan lembaga nasional hak asasi manusia yang dibentuk sebagai tindak lanjut langsung dari pengakuan negara atas terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998. Dengan demikian, eksistensi Komnas Perempuan memiliki keterkaitan historis, moral, dan yuridis yang tidak terpisahkan dari hasil pengungkapan fakta resmi negara mengenai peristiwa tersebut. Oleh karena itu, setiap pernyataan pejabat negara yang menyangkal fakta kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 tidak hanya berdampak pada korban dan masyarakat luas, tetapi juga mengingkari dasar pendirian Komnas Perempuan itu sendiri.

67. Bahwa Komnas Perempuan menegaskan bahwa lembaga ini memiliki dan menguasai salinan laporan TGPF, termasuk identitas korban serta informasi rinci mengenai pola, konteks, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Data tersebut bukanlah angka abstrak, melainkan representasi dari pengalaman konkret korban dan penyintas yang mengalami pelanggaran serius atas tubuh, martabat, dan kemanusiaannya.
68. Bahwa namun demikian, Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa salinan laporan TGPF tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik karena memuat informasi yang sangat rahasia, khususnya identitas korban dan penyintas kekerasan seksual. Pembukaan dokumen tanpa kendali berpotensi menimbulkan dampak serius, antara lain reviktimisasi korban dan keluarganya, pelanggaran hak atas privasi dan rasa aman, stigma sosial dan diskriminasi, serta risiko kekerasan lanjutan baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
69. Bahwa oleh karena itu, pembatasan akses terhadap salinan laporan TGPF bukanlah cerminan ketiadaan data atau lemahnya pembuktian, melainkan merupakan langkah perlindungan yang disengaja dan bertanggung jawab. Pembatasan ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dan pendekatan berperspektif korban (victim-centered approach), yang merupakan standar dalam pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan seksual. Perlindungan data pribadi, termasuk identitas korban, merupakan tindakan yang secara tegas dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
70. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara, pernyataan Menteri Kebudayaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pendapat pribadi, melainkan merupakan tindakan administrasi pemerintahan. Pernyataan itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam kapasitas jabatannya, menggunakan sarana resmi negara, dan disampaikan melalui kanal komunikasi institusional. Oleh karena itu, pernyataan tersebut tunduk pada pengujian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyatakan bahwa laporan TGPF *"hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku"* mencerminkan ketidakpahaman terhadap metodologi pendokumentasian

pelanggaran HAM serta terhadap konteks perlindungan korban yang melatarbelakangi keputusan untuk tidak mengekspos identitas korban secara terbuka.

71. Bahwa dalam konteks tersebut, pernyataan pejabat negara yang menyangkal temuan TGPF dengan dalih ketiadaan data pendukung justru mencerminkan ketidakpahaman terhadap peristiwa hukum yang telah terjadi serta terhadap etika pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan semacam ini tidak hanya keliru secara metodologis, tetapi juga berpotensi memperpanjang penderitaan korban melalui praktik penyangkalan yang selama ini menjadi bagian dari pengalaman traumatis para penyintas.
72. Bahwa penekanan berlebihan pada isu angka dalam pernyataan pejabat publik—tanpa memahami konteks perlindungan korban dan etika pendokumentasian—justru mengaburkan ketegasan sikap negara bahwa kekerasan seksual merupakan kebiadaban yang tidak dapat diterima dalam keadaan apapun. Dalam perspektif hak asasi manusia, satu peristiwa kekerasan seksual pun telah merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan kemanusiaan korban, yang tidak kehilangan sifat kejahatannya hanya karena jumlah korban dipersoalkan atau diperdebatkan.
73. Bahwa lebih lanjut, laporan TGPF bukan sekadar hasil pendokumentasian awal, melainkan telah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional. Hasil kerja TGPF menjadi dasar bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia berat berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
74. Bahwa dalam kerangka inilah, pernyataan Menteri Kebudayaan yang mempertanyakan validitas temuan TGPF tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sikap kehati-hatian, melainkan sebagai bentuk penyangkalan yang memiliki dampak nyata terhadap korban dan penyintas, serta terhadap upaya negara dalam menjaga kebenaran sejarah dan membangun kebudayaan yang berkeadilan. Negara tidak dapat membangun kebudayaan yang beradab dengan menantang kebenaran sejarah melalui perdebatan angka, sementara penderitaan konkret para korban terus diabaikan.

## VIII. PANDANGAN KOMNAS PEREMPUAN

### A. Kedudukan Para Penggugat

75. Bahwa Para Penggugat terdiri dari:

- **PENGGUGAT I** merupakan Wakil Ketua II Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 1993-1998 yang kemudian dipercaya menjadi Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, suatu tim independen yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memimpin seluruh kegiatan pencarian fakta dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang Peristiwa Mei 1998;
- **PENGGUGAT II** merupakan mantan ketua Tim Relawan untuk Kekerasan Perempuan, divisi di bawah Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang merupakan salah satu aktivis yang terlibat dalam perjuangan untuk keadilan dan pengungkapan kebenaran atas kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998;
- **PENGGUGAT III** adalah salah satu dari sekian banyak ibu dari korban Peristiwa Mei 1998 yang aktif memperjuangkan keadilan dan kebenaran para korban Peristiwa Mei 1998. Anak Penggugat III bernama Mustofa (14 tahun ketika kejadian), menjadi korban dalam tragedi pembakaran Mal Klender saat Peristiwa Mei 1998;
- **PENGGUGAT IV** merupakan salah satu dari anggota TGPF Peristiwa Mei 1998 sekaligus merupakan Koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan, suatu organisasi non pemerintah yang berbasis pada relawan di berbagai penjuru Indonesia yang bekerja dalam gerakan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat korban kekerasan politik negara, termasuk memberikan pertolongan pada korban Peristiwa Mei 1998 berdasarkan prinsip kesukarelaan dan penghargaan terhadap kemanusiaan;
- **PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII** merupakan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan menggunakan prosedur organization standing (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 100 UU HAM.

76. Bahwa dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tersebut sebagai Objek Gugatan ini, **Para Penggugat tidak hanya dirugikan namun sangat melukai perasaan korban dan keluarga korban dalam Peristiwa Mei 1998.** Objek Gugatan juga merupakan bentuk manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998.
77. Bahwa hal tersebut jelas telah bertentangan dan merugikan visi misi, agenda, perjuangan, komitmen, aktivitas, dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Para Penggugat selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara.
78. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah dirugikan atas Objek Gugatan, sesuai dengan Pasal 53 UU PTUN maupun penjelasannya. Oleh karena itu, dalam pandangan Komnas Perempuan **Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai penggugat yang kepentingannya dirugikan atas Objek Gugatan dari TERGUGAT berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.**

**B. Pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

79. Bahwa telah ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan wajib berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
80. Bahwa pernyataan TERGUGAT yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya telah menyangkal kebenaran atas perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena pernyataan TERGUGAT tidak didasarkan pada kebenaran fakta, data, dan temuan resmi negara, sehingga melukai kepentingan publik dan perempuan korban.

81. Bahwa pengakuan negara atas Peristiwa Mei 1998 termasuk di dalamnya perkosaan massal ini juga ditegaskan kembali dalam pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia pada 11 Januari 2023. Presiden menyatakan telah membaca laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, serta secara terbuka mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi, termasuk dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Presiden menyampaikan penyesalan yang mendalam serta simpati dan empati kepada para korban dan keluarga korban, disertai komitmen negara untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial, serta memastikan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
82. Bahwa penggunaan kewenangan jabatan publik untuk menyampaikan pernyataan yang berdampak pada pengingkaran hak korban kekerasan seksual merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
83. Bahwa pernyataan TERGUGAT juga dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*
84. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral yaitu **melekat langsung pada setiap tindakan administrasi pemerintahan (administrative human rights) dengan menjadikan HAM sebagai parameter legalitas tindakan pemerintah. Sehingga setiap penggunaan kewenangan publik (besluit, tindakan faktual, kebijakan, maupun pernyataan resmi) wajib selaras dengan prinsip HAM.** Oleh karenanya, pelanggaran HAM dapat terjadi bukan hanya melalui tindakan koersif, tetapi juga melalui tindakan administratif yang bersifat simbolik, komunikatif, atau naratif.

## C. Hak atas Kebenaran dan HAM Administratif

85) Bahwa **hak atas kebenaran (right to truth)** merupakan hak asasi manusia yang: (1) Melekat pada korban pelanggaran HAM, termasuk korban kekerasan seksual; (2) Mengharuskan negara **mengakui fakta, pengalaman, dan penderitaan korban secara jujur dan bermartabat**; (3) Mengikat **seluruh cabang kekuasaan negara**, termasuk administrasi pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi, hak atas kebenaran berarti bahwa **setiap tindakan dan pernyataan pejabat negara wajib menghormati fakta pelanggaran HAM yang telah diakui**, serta tidak boleh memproduksi narasi yang menyangkal atau merelativisasi pengalaman korban.

86) Bahwa hak atas kebenaran korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan hak yang wajib dihormati sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara yang dimanifestasikan oleh setiap tindakan pemerintahan, termasuk tindakan berupa pernyataan publik oleh pejabat negara.

87) Bahwa pengingkaran, penyangkalan, atau relativisasi terhadap pengalaman korban kekerasan seksual oleh pejabat negara merupakan bentuk pelanggaran HAM administratif karena dilakukan melalui penggunaan kewenangan publik. Hal mana bertentangan dengan **kewajiban negara untuk melindungi martabat manusia** dan menyimpang dari tujuan kewenangan (*détournement de pouvoir*), yaitu perlindungan HAM. Tindakan TERGUGAT melanggar prinsip bahwa **kekuasaan administratif tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau mendiskreditkan korban pelanggaran HAM.**

88) Bahwa negara, melalui aparatur pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai anti diskriminasi termasuk terhadap perempuan dari etnis minoritas sebagaimana sudah diatur dalam konstitusi dan disepakati dalam berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan.

89) Bahwa negara, melalui aparatur pemerintahan, memiliki kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan administratif yang melindungi martabat korban kekerasan seksual dan mencegah trauma berulang.

90) Bahwa hak atas kebenaran merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam hukum HAM internasional dan praktik transisi keadilan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, hak ini menuntut agar negara:

1. Tidak menyangkal fakta pelanggaran HAM yang telah diakui;
2. Menjamin narasi resmi negara berpihak pada korban;
3. Menghindari tindakan yang menimbulkan trauma berulang;
4. Tidak memproduksi pernyataan yang merelativisasi kekerasan seksual karena hal demikian merupakan pelanggaran terhadap HAM administratif yang dilakukan melalui kewenangan publik.

**D. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM**

91. Bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam konteks kerusuhan sosial, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
92. Bahwa hal tersebut diakui dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), khususnya General Recommendation Nomor 19 dan Nomor 35, serta Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).
93. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak terikat kewajiban hukum internasional untuk mencegah penyangkalan, pembiaran, serta pengulangan kekerasan berbasis gender.
94. Bahwa Indonesia telah mengakui bahwa tindakan pemerkosaan yang didasari alasan ras dan etnis adalah merupakan tindakan diskriminatif sehingga diberi hukuman pemberatan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
95. Bahwa dalam konteks kekerasan seksual, khususnya perkosaan merupakan pengalaman yang selalu akan cenderung dirahasiakan oleh perempuan korban, dalam budaya maupun konteks sosial politik apapun. Salah satu dampak dari kekerasan seksual, khususnya perkosaan, adalah hilangnya kepercayaan korban terhadap orang lain, dan seringkali pula terhadap dirinya sendiri. Ketiadaan laporan atas kasus kekerasan seksual, bahkan perkosaan yang dialami oleh korban bukan berarti otomatis menihilkan tidak terjadinya kekerasan seksual.

96. Bahwa dalam konteks tragedi Mei 1998, paling sedikit ada tujuh faktor dan alasan dalam mendorong korban mengambil sikap untuk bungkam atau tidak mau menceritakan tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialami dalam kerusuhan Mei 1998. Ketujuh faktor alasan tersebut adalah: 1) faktor personal, yaitu situasi korban pasca peristiwa kekerasan seksual Mei 1998; 2) faktor keluarga, dimana keputusan keluarga ikut menentukan cara penyikapan perempuan korban terhadap peristiwa kekerasan seksual yang ia alami; 3) faktor hukum, baik di tingkat substansi hukum maupun praktek hukum yang masih diragukan akan dapat memberikan keadilan kepada perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998; 4) faktor negara, yaitu sikap negara dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat tentang ada tidaknya kasus kekerasan seksual Mei; 5) faktor sejarah, bangsa Indonesia yang tidak pernah mengungkap secara tuntas berbagai kasus kerusuhan yang menargetkan komunitas Tionghoa dan juga tidak diungkapkannya kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah konflik bersenjata; 6) faktor masyarakat, yaitu sikap yang terbelah di dalam masyarakat terhadap keberadaan korban kekerasan seksual Mei 1998; 7) faktor nilai budaya atau kepercayaan yang dianut oleh perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998 dan/atau keluarganya tentang posisi perempuan di dalam keluarga dan tentang kekerasan terhadap Perempuan. (Komnas Perempuan, 2008).
97. Bahwa penyangkalan terhadap fakta kekerasan seksual Mei 1998 hanya karena bungkamnya korban atau bahkan ketiadaan laporan formal tidak dapat dipandang semata sebagai pernyataan individual pejabat negara, melainkan sebagai tindakan administratif yang berpotensi menggerus legitimasi kerja-kerja negara dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
98. Bahwa TERGUGAT telah merelatifkan atau mempertanyakan validitas laporan TGPF tidak hanya melukai korban dan penyintas yang selama puluhan tahun memikul trauma dalam diam, tetapi juga berpotensi memperpanjang impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Objek Gugatan dalam perkara *a quo* pada hakikatnya merupakan pengabaian terhadap kerja kolektif bangsa dalam menapaki jalan kebenaran dan keadilan, serta menghambat proses pemulihan yang adil dan bermartabat bagi para korban.

99. Bahwa masa depan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan tentu sangat terdampak dari perkara *a quo*, karena hanya semakin melanggengkan ketiadaan rasa aman yang diberikan oleh negara bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Secara sistemik, korban harus memilih untuk menciptakan rasa aman sendiri.

**E. Larangan Viktimisasi oleh Aparatur Negara**

100. Bahwa reviktimisasi adalah setiap tindakan atau pernyataan yang memperparah penderitaan korban, termasuk dengan menyangkal, meragukan, atau mengecilkan pengalaman korban.

101. Bahwa General Recommendation Nomor 35 CEDAW secara tegas mewajibkan negara untuk mencegah reviktimisasi oleh aparatur negara, baik melalui tindakan maupun pernyataan.

102. Bahwa tindakan pemerintahan yang menimbulkan reviktimisasi struktural bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat korban.

**F. Relevansi Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan**

103. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pengadilan tata usaha negara berwenang menilai legalitas tindakan pemerintahan, termasuk kesesuaiannya dengan AUPB dan perlindungan hak asasi manusia.

104. Bahwa Majelis Hakim tidak hanya menilai aspek kewenangan formal, tetapi juga dampak substantif tindakan pemerintahan terhadap hak warga negara.

105. Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berwenang dan patut mempertimbangkan apakah tindakan pemerintahan tersebut:

    a. Dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab;
    b. Menghormati hak asasi manusia, khususnya hak korban kekerasan seksual;
    c. Menjaga martabat korban serta kepentingan umum.

106. Bahwa pertimbangan hakim yang menempatkan perlindungan HAM dan AUPB sebagai dasar penilaian sejalan dengan prinsip negara hukum dan perkembangan hukum administrasi modern.

107. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penguji legalitas formal tindakan administrasi, tetapi sebagai penjaga agar kekuasaan administrasi negara tidak digunakan untuk menegasikan kebenaran sejarah dan hak asasi manusia yang telah diakui negara sendiri.
108. Bahwa dalam konteks negara hukum yang demokratis, pengujian atas tindakan administrasi pemerintahan tidak semata-mata ditujukan untuk menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga untuk memastikan konsistensi negara terhadap kebenaran sejarah dan komitmen hak asasi manusia yang telah diakuinya sendiri. Penyangkalan terhadap fakta kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, yang telah diungkap melalui mekanisme resmi negara dan menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan, berpotensi melemahkan perlindungan korban serta memperpanjang praktik impunitas.

**G. Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum Nasional**

109. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan.
110. Bahwa setiap tindakan pejabat negara yang meremehkan atau menyangkal kekerasan seksual bertentangan dengan tujuan dan semangat undang-undang tersebut.
111. Bahwa pejabat pemerintahan wajib menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender.
112. Bahwa penyangkalan kekerasan seksual yang dilakukan dapat mengaburkan ketegasan sikap negara dan merupakan pendekatan bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban, serta melemahkan komitmen negara sendiri dalam melawan impunitas.
113. Bahwa ketika negara gagal memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan melanggengkan praktik penyangkalan hanya akan berpotensi memperpanjang penderitaan korban dan berdampak langsung dalam mereproduksi trauma korban, mempersempit ruang aman bagi korban ke depan, serta memperkuat pesan bahwa penderitaan mereka masih dapat diperdebatkan dan dianggap tidak ada nilainya oleh negara.

## IX. SIKAP KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN

114. Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang mendalam serta kritik tegas atas pernyataan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Pernyataan tersebut, baik yang disampaikan dalam forum publik maupun yang dituangkan secara resmi dalam tindakan administrasi pemerintahan, telah melukai korban dan penyintas, memperkuat budaya penyangkalan, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

115. Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut patut diduga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, profesionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Seorang pejabat negara seharusnya mendasarkan pernyataan dan sikapnya pada fakta yang telah diverifikasi, dokumen resmi negara, serta kerangka hukum dan sejarah yang telah diakui, bukan justru menegasikan hasil kerja lembaga negara lain yang dibentuk secara sah.

116. Pengakuan atas kebenaran sejarah merupakan fondasi utama bagi pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan kebudayaan bangsa yang berkeadilan. Tanpa pengakuan tersebut, negara berisiko terus mereproduksi kekerasan simbolik terhadap korban dan penyintas melalui praktik penyangkalan dan pengaburan fakta. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan tersebut seharusnya ditarik dan disertai dengan permintaan maaf kepada korban dan masyarakat luas sebagai wujud tanggung jawab moral pejabat negara serta komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia.

117. Sehubungan dengan itu, Komnas Perempuan memandang bahwa petitum Penggugat memiliki dasar faktual, historis, dan yuridis yang kuat serta selaras dengan prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengabulan petitum Penggugat untuk seluruhnya merupakan langkah yang tepat dan proporsional untuk menegakkan akuntabilitas tindakan administrasi pemerintahan, mencegah impunitas, serta menegaskan pengakuan negara terhadap pelanggaran hak-hak perempuan sebagaimana tercermin dalam fakta sejarah yang telah diakui secara resmi.

118. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penguji legalitas formal tindakan administrasi, tetapi sebagai penjaga agar kekuasaan administrasi negara tidak digunakan untuk menegasikan kebenaran sejarah dan hak asasi manusia yang telah diakui negara sendiri. Putusan dalam perkara a quo memiliki arti penting tidak hanya sebagai koreksi atas suatu tindakan administratif, tetapi sebagai penegasan bahwa negara tidak dapat menarik kembali pengakuan atas pelanggaran hak asasi manusia melalui pernyataan pejabat publik, dan bahwa hak korban atas kebenaran dan keadilan tetap harus dilindungi.

## X. PENUTUP

Bahwa amicus curiae ini disampaikan sebagai pandangan hukum yang independen guna mendukung terwujudnya keadilan substantif, perlindungan martabat korban, serta penguatan prinsip negara hukum yang berkeadilan gender. Guna kepentingan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pernyataan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: *"...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik"*, adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan menarik Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pernyataan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 melalui Siaran Berita Kementerian Kebudayaan serta akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

**atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan *(Ex aequo et bono)*.

Hormat kami,

Jakarta, 9 Maret 2026

**KOMNAS PEREMPUAN**